

## **MUTASI PROMOSI JABATAN**

### **Dasar Hukum:**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

### **Persyaratan:**

- Data simpeg
- Usulan dari OPD

### **Alur Pelayanan:**

- Rekap data kekurangan jabatan (2 hari)
- Rapat pengisian kekosongan jabatan (5 hari)
- Pembuatan SK Pengangkatan jabatan (3 hari)
- Pelaksanaan pelantikan (1 hari)
- Pembuatan Laporan (1 hari)

### **Hasil pelayanan yang akan diterima:**

- Petikan SK
- SPP
- SPMT